

## **LAPORAN DEPUTI GUBERNUR BIDANG 3 BANK INDONESIA**

### **SERAH TERIMA PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL BANK DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

**31 Desember 2013**

**Yang kami hormati,**

- **Gubernur Bank Indonesia**
- **Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,**
- **Pimpinan Komisi XI – DPR RI,**
- **Menteri Keuangan Republik Indonesia,**
- **Deputi Gubernur Senior dan Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK,**
- **Anggota Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Komisiner OJK,**
- **Para pimpinan lembaga negara, pimpinan perbankan, dan asosiasi perbankan,**
- **Para hadirin dan undangan yang berbahagia,**

**Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi.**

1. Pertama-tama, izinkan kami mengajak hadirin semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang atas perkenan-Nya kita dapat hadir di acara penting dan bersejarah ini. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013. Mengingat masa transisi yang relatif singkat maka untuk mendukung kelancaran

dan efektivitas proses pengalihan fungsi pengawasan bank tersebut, Bank Indonesia telah melakukan berbagai persiapan untuk pengalihan fungsi tersebut melalui *Task Force* Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank ke OJK (*Task Force* OJK) terdiri dari 158 orang di bawah koordinator Sdri. Endang Kussulanjari Tri Subari (Asisten Gubernur) dan saya sendiri selaku Deputy Gubernur yang membidangi Pengawasan Bank bertindak sebagai Pengarah Proyek untuk memantau secara intensif *progress* kerja *Task Force* dimaksud.

2. Pelaksanaan tugas *Task Force* OJK di Bank Indonesia mengemban misi Bank Indonesia agar **proses pengalihan fungsi pengawasan Bank dapat berjalan lancar** agar **tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam kegiatan pengaturan, perizinan dan pengawasan bank untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada sistem perbankan/keuangan** termasuk di internal pengawasan bank. Sampai dengan tahun 2013, pelaksanaan tugas *Task Force* tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Di bidang pengawasan bank, hal-hal yang telah dilakukan dan disampaikan kepada OJK adalah:
  - i. Kompilasi seluruh pedoman pengawasan bank dalam bentuk buku yang menceritakan seluk beluk fungsi pengawasan, pengaturan dan perijinan;
  - ii. Menyempurnakan *standard operating procedure* (SOP) pengawasan bank untuk digunakan dalam masa transisi s.d. Desember 2013 serta menyusun draft SOP

dengan nomenklatur yang telah disesuaikan dengan rancangan struktur organisasi kompartemen perbankan di OJK;

- iii. Menyusun rekomendasi struktur organisasi sektor perbankan termasuk struktur yang dapat digunakan pada saat OJK menerapkan *integrated supervision*. Dalam kaitan dengan *integrated supervision* ini juga telah dilakukan pemetaan terhadap struktur konglomerasi perbankan Indonesia;
  - iv. Menyusun mekanisme pengalihan pengawasan Badan Kredit Desa (BKD) dari BI melalui BRI ke OJK
  - v. Mereview *Memorandum of Understanding* yang berlaku antara BI dengan berbagai lembaga terkait a.l. PPATK, LPS, BPK, KPK, dan sebagainya, termasuk otoritas pengawasan di luar negeri (*cross border supervision*) dan selanjutnya menyusun draft *Memorandum of Understanding* yang akan dilanjutkan oleh OJK.
- b. Di bidang pengembangan, pengaturan dan perizinan bank, Bank Indonesia telah melakukan hal-hal berikut:
- i. Mengkompilasi seluruh daftar ketentuan Bank Indonesia (makroprudensial, mikroprudensial dan bauran) untuk pengaturan, perijinan dan pengembangan perbankan termasuk yang nantinya dinyatakan masih berlaku di OJK sampai dengan dilakukannya perubahan/ pencabutan oleh OJK.

- ii. Mengkompilasi data/informasi maupun hal-hal strategis lainnya di bidang pengawasan, pengaturan dan perizinan untuk keperluan serah terima ke OJK.
  - iii. Menyusun Proposal Peraturan Pemerintah mengenai pungutan OJK ke Sektor Jasa Keuangan.
  - iv. Menyusun *position paper* untuk penerapan *integrated supervision*. *Position paper* ini telah dipresentasikan kepada Dewan Komisioner OJK pada 11 Desember 2013.
- c. Di bidang organisasi, Bank Indonesia telah menyiapkan struktur organisasi Kompartemen Pengawasan Bank di Kantor Pusat terdiri dari 9 Departemen, 6 Kantor Regional Pengawasan Bank, 29 Kantor Cabang Pengawasan Bank yang diterapkan sejak tanggal 1 Agustus 2013. Pembentukan Kantor Regional dan Kantor Cabang Pengawasan Bank merupakan *mirroring* fungsi pengawasan bank yang akan dilakukan oleh OJK di daerah mulai hari ini. Selain itu, untuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia pasca-pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK juga dibentuk organisasi baru di bank Indonesia antara lain yaitu Departemen Kebijakan Makroprudensial dan Departemen *Surveillance* Sistem Keuangan yang akan menjadi *partner* langsung bagi OJK dalam koordinasi makro-mikroprudensial
- d. Di bidang sumber daya manusia, Bank Indonesia telah mempersiapkan pegawai Bank Indonesia yang akan ditugaskan ke OJK sebanyak 1150 pegawai dari total 1269

pegawai Bank Indonesia yang bekerja di sektor perbankan dan total 5819 pegawai organik Bank Indonesia. Jumlah tersebut termasuk 78 pegawai yang telah ditugaskan sejak 1 Januari 2013 untuk membantu bekerjanya Organisasi Support/*Shared Function* di awal beroperasinya OJK pada bidang SDM, TI, Logistik, Hukum, Keuangan dan Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan 16 pegawai sebagai Ketua/Anggota Tim Transisi OJK Tahap II khusus bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan.

- e. Di bidang sistem informasi, Bank Indonesia telah melakukan pemetaan seluruh sistem informasi serta infrastruktur teknologi informasi di Bank Indonesia termasuk aplikasi yang akan digunakan oleh OJK atau Bank Indonesia ataupun bersama-sama. Selain itu Bank Indonesia bersama-sama dengan OJK juga sedang menyiapkan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi baik di Kantor Pusat, Kantor Regional maupun Kantor Cabang Pengawasan Bank dalam rangka pertukaran informasi dan pemantapan aplikasi perbankan di bidang mikro-makroprudensial.
- f. Di bidang Logistik, dengan segala keterbatasan yang ada, Bank Indonesia telah meminjampakaikan gedung/ruangan kerja di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jakarta dan di Kantor Perwakilan Dalam Negeri bagi pegawai OJK khususnya pada sektor perbankan dan sebagian satuan kerja diluar perbankan seperti ruang kerja untuk Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan DSSK OJK serta ruang *server* di Gedung Tipikal Kantor Pusat Bank Indonesia.

- g. Selain penyediaan ruangan kerja, Bank Indonesia juga telah menyiapkan dokumen pengawasan bank untuk diserahkan ke OJK dalam bentuk *scanning pdf (soft copy)* dengan *cut-off* posisi 1 Januari 2009 s.d 30 Desember 2013, sementara itu untuk dokumen di luar periode dimaksud telah disepakati akan dipinjamkan kepada OJK case by case.
- h. Bidang Mekanisme Koordinasi BI-OJK, secara internal BI telah menyusun konsep mekanisme koordinasi dan kerjasama BI-OJK dalam menjalankan fungsi di bidang makro-mikroprudensial serta menyusun draft Petunjuk Pelaksanaan Bersama makro-mikroprudensial di Bank Indonesia sebagai turunan dari Naskah Keputusan Bersama BI-OJK tanggal 18 Oktober 2013.

**Hadirin yang kami hormati,**

- 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Task Force senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tim Transisi yang dibentuk oleh OJK. Seluruh kegiatan tersebut di atas dipayungi dengan **Naskah Keputusan Bersama antara OJK-BI yang ditandatangani tanggal 18 Oktober 2013** dalam rangka "Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas BI dan OJK". Keputusan Bersama ini merupakan landasan untuk lebih memperlancar dan mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BI dan OJK baik pada masa transisi maupun dalam pelaksanaan tugas di masa depan. Ruang lingkup keputusan bersama tersebut meliputi:

- a. kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
  - b. pertukaran informasi lembaga jasa keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh Bank Indonesia dan OJK;
  - c. penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesia oleh OJK;
  - d. pengelolaan pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia yang dialihkan untuk dipekerjakan pada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang OJK, maka pada hari ini, Selasa, 31 Desember 2013 Bank Indonesia yang diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan yang diwakili oleh Ketua OJK, akan melaksanakan upacara penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam upacara serah terima ini, Bank Indonesia juga akan menyerahkan **Buku Laporan Pelaksanaan Tugas BI di Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Bank** sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama ini.
5. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang memerlukan **kerjasama dan koordinasi lebih lanjut** antara BI dan OJK dalam berbagai hal antara lain koordinasi makro-mikroprudensial, pemeriksaan/pengawasan bersama serta

pertukaran informasi untuk menjaga kelancaran tugas dan wewenang masing-masing institusi di masa mendatang.

6. Akhir kata kami berharap, semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita semua telah laksanakan sejak mulai persiapan sampai hari ini, sehingga rangkaian proses serah terima hari ini maupun pelaksanaan tugas kita semua di masa datang dapat berjalan dengan lancar. Sebagai Pengarah Task Force OJK, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Dewan Gubernur, Pimpinan Satuan Kerja, serta segenap pegawai Bank Indonesia dan pihak lainnya atas kerja keras dan bantuannya sehingga pekerjaan besar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat yang ditugaskan kepada Bank Indonesia.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT selalu meridhai segala usaha kita.

**Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.**